

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan digital di seluruh penjuru dunia mempunyai latarbelakang yang secara harfiah dipergunakan sebagai landasan penting keberlangsungan umat manusia sebagai bentuk proses, penyimpanan, pengelolaan dan menstransmisikan informasi. Karena sebuah teknologi informasi sering di kaitkan dengan suatu penemuan baru yang lebih memepermudah dari penemuan lama. Teknologi adalah konsep yang sangat luas dan di gunakan untuk merujuk kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Istilah” Teknologi” berasal dari kata Yunani, yaitu “ *tchene*” dan “ *logia*” berarti” setudi tentang sesuatu”².

Namun ilmu pengetahuan tentang Teknologi yang sangat pesat dan kemajuan teknologi membuat pola hidup manusia semakin berubah daam hal pergaulan dan gaya hidup dan membawa dampak positif maupun dampak negatife namun perkembangan yang terjadi di lingkungan yang berhubungan dengan teknologi adalah yang banyak terjadi mengalami perubahan dalam tata kehidupan manusia seperti kegiatan yang bias di lakukan sampai deengan adanya teknologi yang mempermudah nya.³Perkmbangan teknologi internet menyebabkan banyak memunculkan

² Kidi,S.Sos.,*Teknologi Dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia*, 12

³ Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online DI indonesia*(Jakarta:2011)

kejahatan yang di sebut *cyber crime* atau biasa disebut kejahatan yang terjadi melalui internet atau kejahatan melalui media social.

Kasus *cyber crime* biasanya terjadi dalam bentuk pencemaran nama baik, pencurian kartu kredit, prostitusi online, haiking di beberapa situs internet, menyadap data orang lain. Seperti pada kasus prostiusi online yang marak terjadi di masyarakat, kejahatan ini di sebut juga sebagai tindak pidana *cyber crime* atu *cyber prostitution* yang mrupakan salah satu bentu *cyber crime* yang dalam ketentuan pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang di kategorikan sebagai perbuatan yang di larang .⁴ *cyber crime* semakin mudah karena dapat di lakukan di mana saja dan membuat konsumen aman dan nyaman dalam menjalankan aktifitas nya. Konsumen tidak lagi perlu repot-repot ngantri untuk memperoleh layanan yang di inginkan karena proses pelayanannya yang biasa di akses di mana saja dan kapanpun konsumen menginginkan.⁵

Praktik prostitusi merupakan bentuk perusakan yang nyata di muka bumi dan menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, sehingga secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kerangka maqasid asy-syari'ah, mencegah kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan dibandingkan mengambil manfaat. Ketika seseorang melanggar perintah atau larangan Allah, maka ia telah melakukan perbuatan tercela yang dikategorikan

⁴ Ipa Ariana, *Prostitusi Online Dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Islam: Telaah Kaus D Pengadilan Negeri Pirang Putusan No 65/PID.SUS/2020 PIRANG /PN*. (Parepare:2022) 2

⁵ Abstrak Tujuan et al., "*PARA MUCIKARI DI INDONESIA ANALYSIS OF CYBER PROSTITUTION FOR THE APPLICANTS AND FOR THE PUCKERS IN INDONESIA 11* (2019): 43–53,.

sebagai tindak kriminal dan karenanya pantas menerima hukuman. Tanpa adanya sanksi bagi pelanggaran tersebut, maka hukum akan kehilangan wibawanya. Sebab, suatu aturan tidak akan memiliki makna jika tidak disertai dengan konsekuensi bagi yang melanggarnya.⁶ Dalam ajaran Islam, terdapat dua jenis hukuman yang dibedakan berdasarkan pelaku maupun bentuk perbuatannya. Pertama, zina *ghairu muhshan*, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang belum pernah menikah. Kedua, zina *muhshan*, yakni zina yang dilakukan oleh individu yang telah memiliki pasangan sah secara hukum agama (menikah). Dalam Al-Qur'an, peringatan keras terhadap perilaku yang mengarah pada prostitusi, yang dapat berujung pada perzinahan, dijelaskan dalam Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁷

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam konteks kasus tersebut, seorang istri seharusnya tidak terlibat dalam tindakan asusila seperti prostitusi daring karena dapat memberikan dampak buruk tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya dan lingkungan sosialnya. Perbuatan semacam ini berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga yang serius hingga berujung pada perceraian.

⁶ Herman, *Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif*, 134

⁷ QS.Al-Isra 32, Terjemah Kementerian Agama, 285

Fenomena ini juga mencerminkan penyalahgunaan teknologi sebagai cara instan untuk melakukan pelanggaran kesusilaan, yang efeknya menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan psikologis dari individu yang terlibat dalam praktik hubungan seksual berbasis komersial.

Dari sisi hukum, praktik prostitusi online menimbulkan kesenjangan dalam penegakan karena bentuk kegiatannya yang sering kali bersifat terselubung dan sulit dilacak secara langsung. Ketika perceraian terjadi akibat tindakan amoral seperti ini, hal itu memperlihatkan kompleksitas masalah dalam rumah tangga, di mana pelanggaran terhadap norma etika dan moral sangat mempengaruhi kestabilan emosional pasangan. Situasi ini jelas mereduksi makna dan nilai dari hubungan suami istri dalam Islam yang idealnya dibangun atas asas *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Lebih jauh, ikatan pernikahan sebagai suatu akad yang sah, baik secara individu maupun sosial, menjadi ternoda oleh pelanggaran semacam ini. Di Indonesia, hal-hal yang melanggar norma kesusilaan diatur dalam Pasal 281 KUHP. Dalam kerangka ini, keterlibatan suami dalam aktivitas prostitusi online juga dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap nilai moral dalam pernikahan. Dampak dari tindakan semacam ini tidak hanya merusak keintiman emosional antara pasangan, tetapi juga berpotensi menghancurkan kepercayaan dan mencoreng martabat serta kesehatan mental pasangan yang menjadi korban.⁸

⁸ *Ibid_* . 132

Dalam perkara ini, Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung telah menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Mahkamah Agung sebelumnya telah mengupayakan proses perdamaian antara suami dan istri melalui mediasi. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak istri tidak hadir dalam persidangan. Dalam kasus ini, tindakan tidak bermoral berupa prostitusi daring yang dilakukan oleh sang istri menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga tersebut dan berujung pada perceraian yang diajukan oleh suami sebagai penggugat.⁹

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi yang banyak dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut mendorong sebagian individu untuk terjerumus dalam praktik prostitusi daring demi mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor ekonomi dan sosial yang melatarbelakangi keterlibatan dalam praktik tersebut, guna merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam menangani persoalan ini, khususnya dari sudut pandang hukum Islam. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis memandang bahwa isu ini layak untuk dikaji lebih mendalam melalui penelitian dengan judul **Prostitusi *Online* Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi**

⁹ Direktori Putusan et al., “Puusan Mahkamah Agung Republik Indonesia” (2024).

**Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No 613/Pdt.G/2024/PA.TA
Dan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang)**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan
maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konstruksi hukum terhadap prostitusi online dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung No 613/Pdt.G/2024/PA.TA dan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No 613/Pdt.G/2024/PA.TA Dan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang ?
3. Bagaimana analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No 613/Pdt.G/2024/PA.TA Dan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang ?

B. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di gapai atau orientasi yang ingin dicapai yaitu:

1. Mendiskripsikan konstruksi hukum terhadap prostitusi online dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung No 613/Pdt.G/2024/PA.TA dan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang.
2. Mendeskripsikan pandangan hukum islam tentang Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No 613/Pdt.G/2024/PA.TA Dan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang.

3. Mendeskripsikan analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pengadilan Agama Tulungagung No 613/Pdt.G/2024/PA.TA Dan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang.

C. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan yang telah dipaparkan diatas. Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat. Baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait kasus perceraian yang disebabkan oleh perbuatan asusila berupa prostitusi daring yang dilakukan oleh suami. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini turut mengkaji perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.TA dengan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang..

2. Manfaat praktis

Dari sudut pandang praktis penelitian ini diharapkkkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan pemahaman kepada beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini di harapkan mampu membantu mengembangkan wawasan, serta pengetahuan secara teoritis terkait permasalahan yang di kaji yakni Analisis Putsan Pengadilan Agama Tulungagung No 613/Pdt.G/2024/PA.TA Dan Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang Tentang Prostitusi Online.

b. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi masukan bagi masyarakat tentang analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung tentang tindak asusila dengan melakukan Prostitusi Online dengan (Nomor Perkara 613/Pdt.G/2024/PA.TA) dan putusan(Nomor 65 /Pid.Sus/2020/PN Pinrang)dalam Prespektif Hukum Islam. Dalam judul ini supaya masyarakat paham akan dampak dari tindak asusila terlebih dalam kasus Prostitusi Online.

c. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini sebagai bentuk pengembangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dengan analisis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung tentang tindak asusila dengan melakukan Prostitusi Online dengan (Nomor Perkara 613/Pdt.G/2024/PA.TA) dan putusan(Nomor 65 /Pid.Sus/2020/PN Pinrang) dalam Prespektif Hukum Islam. Untuk dijadikan sebuah refresi bagi bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama.

D. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan di atas, perlu disajikan penegasan untuk memberi pemahaman dan batasan istilah yang ada supaya tidak ada kesalahan pemaknaan terhadap konsep kunci dalam penelitian ini.

Berikut adalah penegasan istilah dalam penelitian ini:

a. Prostitusi Online

Prostitusi Online adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai bisnis perdagangan dan menggunakan perkembangan teknologi yang maju yaitu media social. Dahulu prostitusi melekat dengan lokalisasi, mucikari namun sekarang transaksi prostitusi tidak di batasi oleh batas-batas geografis, karena mudahnya bertransaksi melalui media social dan melakukan aktifitasnya tanpa melalui perantara(mucikari) sehingga mempermudah antara PSK dan *customer* dalam mengaksesnya.¹⁰

b. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengatur tata perilaku umat manusia. Setiap Muslim diwajibkan untuk meyakini dan mengamalkan hukum ini di seluruh penjuru dunia. Secara umum, Hukum Islam dipahami sebagai kumpulan norma dan ketentuan yang dirumuskan melalui proses ijtihad atau penalaran hukum berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu,

¹⁰ B A B Iii, “[Http://Www.Umy.Ac.Id/Prostitusi-Online-Dampak-Negatif-Kemajuan-Teknologi.Html](http://Www.Umy.Ac.Id/Prostitusi-Online-Dampak-Negatif-Kemajuan-Teknologi.Html), Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2019 1” (n.d.): 1–25.

Al-Qur'an dan Hadis menjadi dua rujukan utama dalam pembentukan Hukum Islam.¹¹

c. Undang-Undang No 11 Tahun 2008

Peraturan mengenai *e-commerce* diatur dalam undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Di definisikan pengertian

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media Elektronik lainnya dan Informasi Elektronik adalah data atau informasi yang disimpan dan diproses melalui sistem Elektronik atau Jaringan Internet .¹²

d. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No 613/Pdt.G/2024/PA.TA

Putusan di atas ini berisi tentang kasus yang dialami oleh seorang suami yang berselisih kepada istrinya sampai berpisah tempat tinggal kemudian mengakibatkan tidak saling berkomunikasi oleh kedua belah pihak dan mengakibatkan rumah tangganya sudah tidak dapat diharapkan kembali. Dalam kasus ini salah satu penyebab dari permasalahan ini adalah seorang istri karena sangistri melakukan tindak asusila yaitu prostitusi Online.

e. Putuan Pengadilan Negeri No.65/Pid.Sus/2020/PN Pinrang

¹¹ Mohammad Taufiq Istidlal: *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol.5 2021, No2 hal 3

¹² Antonius Dwicki Cahyadi, *Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Vol.3 No.1 2019 hal 25

Dalam Putusan di atas bawasannya pelaku yang bernama Aulia Binti Sardi telah terbukti terbukti melakukan tindak pidana memanfaatkan atau menggunakan orang dengan cara melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul. Dan melakukan tindak Pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik perdagangan orang untuk meneruskan praktik *Eksplorasi*, dan mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri atas tiga bagian utama: bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun uraian dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian ini mencakup halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan dan pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak, serta daftar isi.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti terdiri dari enam bab utama, yaitu:

- a. Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

- b. Bab II Kajian Teori: Membahas teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan guna menghindari plagiarisme dan mendukung perumusan masalah.
 - c. Bab III Metode Penelitian: Menjelaskan jenis penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, validitas data, serta tahapan-tahapan penelitian.
 - d. Bab IV Hasil Penelitian: Menyajikan hasil penelitian berupa data lapangan dan wawancara, khususnya dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung terkait putusan perceraian (Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.TA) akibat tindakan asusila berupa prostitusi daring oleh istri, ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
 - e. Bab V Pembahasan: Berisi analisis terhadap data dan temuan lapangan, terutama terkait pandangan hukum Islam terhadap kasus perceraian yang disebabkan oleh prostitusi online, sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan tersebut.
 - f. Bab VI Penutup: Memuat kesimpulan sebagai rangkuman dari seluruh pembahasan, serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang dikaji.
3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi mencakup daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup. Dalam hal ini juga sangat penting guna menyempurnakan hasil penelitian.